



Peran dan Tanggung Jawab Notaris Berkaitan Dengan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Oleh Perseroan Terbatas

Desak Made Chyntia Dewi^{1*} dan Ayu Putu Laksmi Danyathi¹

1. Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia

Correspondence addressed to:

Desak Made Chyntia Dewi
Email: desakchyntia2000@gmail.com

Abstract. *Corporate Social Responsibility (CSR) is a legal obligation that must be implemented by every Limited Liability Company (PT) engaged in or related to natural resource management, as stipulated in Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) and Article 15(b) of Law Number 25 of 2007 concerning Investment (UUPM). The implementation of CSR represents a company's social and environmental responsibility in supporting sustainable economic development. However, in practice, there remains a gap between normative regulation and its implementation, particularly regarding corporate compliance and the clarity of legal sanctions for violations. This study aims to analyze the legal framework governing CSR implementation by PTs and to analyze the notary's role and legal responsibility in connection with the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) by Limited Liability Companies. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches based on the provisions of the UUPT, UUPM, UUJN, and relevant legal doctrines. The findings indicate that notaries play a crucial preventive and educational role through their authority to provide legal counseling to ensure that companies understand their CSR obligations from the establishment stage. However, the legal responsibility for CSR implementation lies entirely with the company as an independent legal entity. Notaries cannot be held liable for a company's failure to fulfill CSR obligations unless proven to have violated the provisions of the Notary Office Law (UUJN) or ethical provisions related to their official duties in preparing authentic deeds.*

Keywords: *Corporate social responsibility; notary; limited liability company*

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi dalam negeri menjadi suatu upaya penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera serta tercapainya keadilan sosial yang telah dituangkan di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Pada proses pembangunan ekonomi, mustahil berjalan hanya oleh satu pihak, melainkan memerlukan keikutsertaan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Operasi bisnis yang dilakukan oleh berbagai perseroan terbatas (selanjutnya disebut PT) baik dari lokal ataupun asing yang beroperasi di Indonesia, menjadi bagian dari tiang utama pembangunan ekonomi. Menurut yang tertuang pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) menentukan “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

PT mempunyai kedudukan setara saat melakukan tindakan hukum sebagaimana orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) karena PT merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) (Harahap, 2011). Namun, kewenangan hukum PT terbatas pada hukum kekayaan, yang mencakup hal-hal seperti sewa, perjanjian jual beli, dan utang piutang dan kewenangan tersebut tidak mencakup hukum keluarga, yang mencakup hal-hal seperti menjadi pengampu, ahli waris, atau wali. (Isfardiyana, 2017). Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, PT tidak bertindak langsung. Sebaliknya, PT beroperasi melalui organ-organnya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Tiap-tiap organ mempunyai fungsi serta wewenang yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan UUPT.

Aktivitas usaha PT pada dasarnya memberikan berbagai dampak positif bagi perekonomian nasional. Manfaat tersebut meliputi ketersediaan modal yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang kerja kepada masyarakat. Namun demikian, kegiatan tersebut juga mengakibatkan beberapa dampak negatif, seperti meningkatnya ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat, pencemaran lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam. Maka dari itu, diperlukan keselarasan antara tujuan ekonomi dan tanggung jawab sosial lingkungan agar hubungan antara PT dan masyarakat di sekitarnya dapat terjalin secara harmonis. Kesadaran akan pentingnya keselarasan tersebut kemudian melahirkan konsep *Corporate Social Responsibility*. Ini selanjutnya dikenal sebagai CSR. Konsep ini ialah bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi PT.

Sejak tahun 2007, kebijakan hukum terkait CSR di Indonesia telah menetapkan bahwa perusahaan, terutama yang beroperasi di sektor pengelolaan dan pemanfaatan SDA, memiliki tugas menjalankan CSR. Ketetapan hukum mengenai kewajiban tersebut tercantum pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan UUPT. Namun, pendekatan *mandatori* terhadap pelaksanaan CSR memunculkan sejumlah kritik, karena secara global CSR umumnya dipandang sebagai inisiatif sukarela (*voluntary initiative*). Di Indonesia sendiri, meskipun telah lebih dari satu dekade sejak kebijakan tersebut diberlakukan, belum tersedia pedoman implementasi yang komprehensif dan seragam. Akibatnya, muncul kebingungan di kalangan pemangku kepentingan termasuk perusahaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan penerima manfaat mengenai bagaimana kewajiban CSR seharusnya dijalankan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Tanthowy, 2025).

Menurut Marnelly, CSR ialah bentuk komitmen pelaku usaha untuk bertindak sesuai etis, melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan hukum, serta berperan dalam peningkatan kesejahteraan karyawan beserta keluarganya, dan masyarakat. CSR juga mencerminkan adanya hubungan kemitraan yang bertanggung jawab antara pemerintah, pihak perusahaan, serta komunitas setempat di mana ini harus berlangsung secara aktif dan dinamis (Nayenggita, 2019). Ini menjadi penegas bahwa CSR wajib diselenggarakan tiap PT dengan

aktivitas operasi usaha di bidang atau yang terkait SDA, sebagai bentuk dukungannya terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebelum menjalankan kegiatan usaha, setiap PT wajib memiliki akta pendirian yang disusun pejabat umum berwenang, yaitu notaris. Ini sesuai aturan pada Pasal 7 ayat (1) UUPM bahwasannya "Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia." Notaris berperan sebagai pejabat umum berkewenangan membuat akta otentik. Ini berfungsi sebagai suatu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Pada pelaksanaan tugas dan kewenangannya, notaris berperan sebagai perpanjangan tangan negara dalam ranah hukum perdata agar terjaga adanya kepastian serta perlindungan hukum untuk masyarakatnya. Hal ini ditentukan dalam aturan yang tertuang pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN/UUJN-P) yang menentukan "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."

Notaris tidak seharusnya menyusun akta semata-mata untuk memenuhi aspek formalitas, tetapi juga wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) di tiap tahap penyusunan akta otentik. Seorang notaris diharapkan mampu merancang klausul-klausul yang dapat mendukung keberlanjutan perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat bersaing di dunia bisnis dengan tingkat kompetisi tinggi, baik dari segi teknologi, mutu, maupun kepedulian terhadap lingkungan (Manuaba, 2018). Lebih dari itu, notaris berkewenangan memberi edukasi atau penyuluhan hukum untuk pihak-pihak berkepentingan, sebagaimana ditentukan atau tertuang di Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN-P "memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta." Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh tindakan hukum yang dilakukan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku juga menaati prinsip tanggung jawab sosial serta lingkungan perusahaan.

Hasil penelitian sebagaimana dikemukakan *Centre for Governance, Institutions, and Organizations dari National University of Singapore (NUS) Business School* memperlihatkan penerapan CSR di Indonesia masih di bawah negara tetangganya, terutama Thailand. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa perusahaan lokal rendah pemahamannya terhadap konsep dan praktik CSR. Ini berdampak pada lemahnya kualitas pelaksanaan program tersebut. Studi ini melibatkan 100 perusahaan yakni Thailand, Singapura, Indonesia, dan Malaysia dengan menggunakan indikator penilaian yang mengacu pada kerangka *Global Reporting Initiative (GRI)*. Beberapa aspek yang dinilai meliputi tata kelola perusahaan, kinerja ekonomi, kepedulian lingkungan, serta tanggung jawab sosial lingkungan (Suastha, 2016). Perbedaan CSR sebagai kewajiban hukum di Indonesia dibandingkan dengan negara lain mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman dan kepatuhan hukum pada perusahaan di Indonesia masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari perangkat hukum agar perusahaan dapat berkembang secara optimal. Salah satunya melalui keberadaan Notaris melalui kewenangannya membuat akta otentik yakni berkaitan dengan pendirian PT sebagai dokumen hukum dasar yang menjamin pelaksanaan CSR perusahaan. Penelitian ini berfokus pada beberapa permasalahan utama, yaitu bagaimanakah pengaturan hukum mengenai pelaksanaan CSR oleh Perseroan Terbatas di Indonesia. Kemudian, bagaimanakah peran dan tanggung jawab notaris dalam kaitannya dengan pelaksanaan CSR oleh PT.

Studi penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis peran notaris dalam pelaksanaan CSR oleh Perseroan Terbatas serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum notaris apabila kewajiban pelaksanaan CSR tidak dilaksanakan oleh PT sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai perbandingan studi sebelumnya dilakukan oleh Cristian Genhart Sirait dan Mohammad Reza As Syafi (2024) dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)*"

(Sirait, 2024). Berfokus pada analisis normatif mengenai pengaturan dan akibat hukum bagi perusahaan yang abai pada kewajibannya akan CSR. Penelitian tersebut menekankan bahwa masih terdapat kekaburan norma (*vague norm*) dalam pengaturan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban CSR, sehingga diperlukan kejelasan mekanisme penegakan hukum dan pelaksanaan sanksi yang lebih efektif. Fokus utama penelitian tersebut terletak pada penerapan norma hukum dan akibat hukum bagi korporasi, tanpa menelaah peran pejabat publik yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berupaya memperluas ruang lingkup kajian dengan menelaah peran dan tanggung jawab notaris dalam kaitannya dengan pelaksanaan CSR oleh PT. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek normatif dari pengaturan CSR, tetapi juga meninjau bagaimana notaris sebagai pejabat umum berperan strategis untuk memastikan kepatuhan hukum Perseroan sejak tahap pendirian perusahaan. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum serta moral notaris apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban CSR, serta membedakan ruang lingkup tanggung jawab hukum antara notaris dan perusahaan.

Metode

Studi di sini menerapkan metode yuridis normatif. Ini ialah cara penelitian hukum yang menitikberatkan ketentuan hukum positif atau kajian pada norma-norma yang berlaku. Penggunaannya sebagai cara memahami dan menganalisis peran serta tanggung jawab notaris di pelaksanaan CSR oleh Perseroan Terbatas sesuai aturan perundangan. Metode yuridis normatif fokusnya ialah pada bahan hukum sekunder seperti, UUPT, UUJN/UUJN-P, serta berbagai literatur, doktrin, dan teori hukum yang relevan. Di sini, diterapkan dua pendekatan utama. Pertama ialah yang disebut Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yang melibatkan telaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait kewajiban pelaksanaan CSR dan wewenang notaris. Tujuan pendekatan ini adalah menemukan dasar normatif bagi peran hukum notaris dalam konteks CSR perusahaan. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yang dilakukan melalui analisis masalah dalam rumusan penelitian dengan menggunakan teori-teori serta doktrin yang relevan dalam pengembangan ilmu hukum. Melalui pemahaman serta pendalaman terkait pandangan doktrin hukum, peneliti bisa memperoleh gagasan dalam menghasilkan definisi hukum, konsep hukum, serta asas hukum dengan relevansi kejadian nyata.

Pembahasan

Pengaturan Hukum Mengenai Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Oleh Perseroan Terbatas Di Indonesia

Hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat guna menjaga ketertiban, keadilan, dan keseimbangan sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya merupakan kumpulan aturan yang bersifat memaksa, melainkan juga sebagai instrumen guna tercapainya keadilan serta melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Ia menekankan bahwa hukum harus hidup dan responsif terhadap perkembangan sosial agar dapat berperan sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (*law for human welfare*). (Aulia, 2018) Dalam hubungannya dengan perseroan, hukum bukan saja melindungi kepentingan pemegang saham, namun turut mengatur hubungan antara perusahaan dan masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial.

Sebagian besar perusahaan yang beroperasi pada bidang pengelolaan sumber daya alam berbentuk badan hukum PT yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan aturan perundangan. Pelaksanaan CSR menjadi hal penting dari tanggung jawab hukum PT karena berkaitan erat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Inilah mengapa keputusan bisnis bukan saja didasarkan pada pertimbangan ekonomi, namun harus turut memperhatikan aspek sosial serta lingkungan. CSR bukan sekadar kegiatan amal atau

sukarela, melainkan bentuk tanggung jawab perusahaan pada para *stakeholder* serta lingkungan hidup. Di negara maju, konsep CSR telah berkembang luas, Pelaksanaan CSR di Indonesia semakin mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan para pembuat kebijakan. Hal ini ditandai dengan adanya pengaturan-pengaturan mengenai CSR yakni sebagai berikut:

CSR dalam UUPT

UUPT telah mengatur kewajiban perusahaan melakukan CSR seperti ditentukan Pasal 74, "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yaitu ;

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Ketentuan CSR dalam UUPT menetapkan bahwa kewajiban pelaksanaan CSR hanya berlaku bagi perseroan dengan aktivitas usaha di sektor yang mengelola ataupun terkait langsung pada pemanfaatan SDA. CSR menjadi wajib dan harus dipenuhi oleh perseroan. Kewajiban ini wajib dianggarkan serta dijadikan bagian dari biaya operasional perusahaan. Dalam pelaksanaannya, perseroan harus memperhatikan prinsip kepatutan dan kewajaran agar penerapan CSR sejalan dengan ketentuan hukum dan etika bisnis. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, perseroan dapat terkena sanksi menurut aturan perundangan. Isi Pasal 74 ayat (1) UUPT menegaskan bahwasannya pengaturan CSR dimaksudkan agar terjalin keharmonisan, keselarasan, harmonis, serta kesetaraan antara perseroan dengan lingkungan, nilai-nilai sosial, norma, serta budaya warga di sekitarnya.

Maksud dari "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam." Maksud dari "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam." Dalam keterangan Pasal 74 ayat (3) UUPT dijelaskan bahwasannya "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait." Dalam UU tersebut tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur sanksi atas abainya memenuhi kewajiban CSR. Keterangannya sekedar menyatakan bahwasannya pengenaan sanksi akan disesuaikan dengan aturan perundangan. Setiap kegiatan terkait wajib dicantumkan di laporan tahunan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemegang saham maupun masyarakat. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, perseroan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan hukum. Pelaporan CSR sebagai bagian penting dalam laporan tahunan, disamping laporan keuangan (*financial report*). Namun, praktik pelaporan CSR di Indonesia umumnya masih bersifat sukarela (*voluntary*), sehingga menimbulkan variasi dalam kualitas dan konsistensi pelaporannya antarperusahaan (WG, 2017).

CSR dalam UUPM

Mengacu pada Pasal 1 ayat (1) UUPM, ditentukan bahwasannya "Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia." Hal utama yang menjadi tujuan diberlakukannya UUPM ialah menjamin kepastian hukum, menciptakan transparansi, serta memberikan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi bagi investor lokal ataupun luar negeri. Kewajiban menjalankan CSR untuk tiap modal tertanam

ditentukan di Pasal 15 huruf b UUPM, bahwasannya “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Penjelasannya ialah “tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.” Dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUPM ditentukan “Apabila tidak dilakukan maka dapat diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.”

CSR dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH).

CSR merupakan bentuk komitmen perusahaan terhadap prinsip keberlanjutan (*sustainability*) yang diwujudkan melalui konsep *triple bottom line* atau dikenal dengan prinsip “3P” *profit, planet, and people* (Elkington, 1997). Konsep ini menekankan bahwa keberhasilan suatu perusahaan tidak selalu berpatokan dari pencapaian *profit* ekonomi semata, melainkan juga dari kontribusinya terhadap pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Keberlanjutan pada dasarnya menuntut terciptanya keharmonisan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Seiring perkembangan global, konsep *triple bottom line* ini diperkuat melalui penerapan standar ISO 26000 tentang *Guidance on Social Responsibility* di mana ini menjadi pedoman pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam kerangka tersebut, aspek lingkungan hidup (*planet*) memperoleh perhatian utama karena merupakan ruang aktivitas bagi perusahaan, sehingga menjadi konsekuensi logis bagi setiap entitas usaha untuk berpartisipasi secara aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan keberlanjutan usaha.

Hak atas lingkungan hidup sendiri termasuk dalam kategori HAM yang telah diakui secara universal oleh PBB. Di Indonesia, pengakuan terhadap hak ini tercermin di Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV, bahwasannya secara tegas tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta ditekankan lagi di Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 di mana isinya menentukan bahwasannya “sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Ketentuan tersebut sebagai landasan yuridis untuk pengakuan hak setiap orang atas lingkungan kehidupan terbaik serta terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan, terkhusus pada aspek mengelola sumber daya ekonomi nasional. Lebih lanjut, UUPPLH melalui Pasal 68 menentukan bahwa “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban untuk: (a) memberikan informasi yang benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu terkait perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup; (b) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan (c) menaati ketentuan mengenai baku mutu serta kriteria kerusakan lingkungan hidup.”

Meskipun hak atas lingkungan hidup terjamin menurut konstitusi dan berbagai aturan perundang-undangan, pelaksanaannya di lapangan masih belum optimal. Masih banyak kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan serta kegiatan industri. Kasus-kasus tersebut secara langsung merugikan masyarakat, terutama kelompok rentan yang belum menyadari bahwa hak mereka akan lingkungan hidup layak dipertahankan menurut undang-undang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap lingkungan sebenarnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun begitu, masyarakat luas sering kali tidak menyadari kondisi ini. Dengan demikian, pemahaman mengenai CSR menjadi sangat penting bagi perusahaan dan juga bagi masyarakat. CSR berfungsi sebagai instrumen sosial dan hukum yang mendorong perusahaan untuk turut aktif dalam peningkatan kelayakan hidup masyarakat sekitar serta berkomitmen menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup yang merupakan salah satu upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Serta Perseroan Terbatas Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Oleh Perseroan Terbatas

Notaris sebagai pejabat umum (*officium nobile*) mempunyai kewenangan mengeluarkan akta otentik serta melaksanakan fungsi hukum di bidang perdata (Zubairi, 2025). Merujuk Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, “notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan.” Dengan kedudukannya tersebut, notaris berperan vital untuk memastikan perlindungan dan kepastian hukum masyarakat.

Terhadap kaitannya dengan pelaksanaan CSR oleh PT, peran notaris dimulai sejak tahap awal pendirian perusahaan. Menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT menentukan “setiap PT wajib didirikan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.” Artinya, notaris merupakan pihak pertama yang memastikan proses pendirian perusahaan sudah sesuai dengan aturan hukum. Dalam proses tersebut, notaris tidak hanya bertugas membuat akta pendirian, tetapi juga berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap mengenai hak dan kewajiban yang timbul setelah terbentuknya perseroan, termasuk kewajiban menjalankan CSR sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UUPT. Kewenangan notaris terhadap pemberian penyuluhan hukum tersebut ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN-P yang menentukan bahwa “memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta.” Peran Notaris tidak hanya sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik, melainkan juga memiliki peran sebagai pejabat umum yang turut berkontribusi dalam memberikan edukasi serta pemahaman hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Melalui peran tersebut, notaris membantu memastikan agar setiap kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan tetap berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam pelaksanaan CSR.

Peran notaris kemudian berlanjut pada perubahan anggaran dasar perusahaan. Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) UUPT, “Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.” Setiap adanya perubahan pada anggaran dasar wajib dituangkan dalam akta notaris, termasuk perubahan yang berkaitan dengan kebijakan CSR, seperti penganggaran dana, pembentukan unit CSR, atau pelaporan pelaksanaannya. Dalam konteks ini, notaris berperan memastikan bahwa kebijakan perusahaan sejalan dengan asas kepatutan dan kewajaran serta dituangkan secara sah dalam dokumen hukum.

Notaris dalam menjalankan perannya memberikan nasehat atau penyuluhan hukum kepada perusahaan mengenai pentingnya pencantuman klausul CSR memiliki arti yang strategis, meskipun keputusan akhir untuk memuatnya tetap bergantung pada kehendak para pihak. Klausul tanggung jawab sosial dan lingkungan pada dasarnya merupakan bentuk kesadaran hukum perusahaan terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Pencantuman klausul tersebut dalam akta pendirian maupun perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menjadi elemen penting dalam akta notaris sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akta ini disusun berdasarkan kehendak para pihak dengan bimbingan serta masukan dari notaris yang menjalankan kewenangan penyuluhan hukum (Alfianda, 2023).

Akta pendirian Perseroan Terbatas digolongkan sebagai *akta partij* atau akta para pihak, yakni akta yang disusun berdasarkan pernyataan para penghadap di hadapan notaris, kemudian ditandatangani oleh para pihak bersama notaris. Dalam hal ini, notaris tidak memiliki kewenangan untuk menambahkan pendapat maupun kehendak pribadinya, karena perannya terbatas pada menuangkan pernyataan para pihak ke dalam bentuk akta otentik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Yonnawati, 2023). Dengan demikian, notaris memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa substansi dan tujuan akta yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai kewajiban Perseroan dalam melaksanakan CSR sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UUPT.

Dalam setiap pembuatan akta, baik yang berbentuk *partij akta* maupun *relaas akta* harus dipastikan memiliki kekuatan otentik sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menjadi bagian dari tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya. Tanggung jawab tersebut berkaitan erat dengan etika profesi, yang berlandaskan pada moralitas dan integritas pribadi seorang notaris. Maka dari itu, apabila seorang notaris tidak memegang teguh nilai moral dan integritas, maka ia tidak dapat dikatakan telah menjalankan tanggung jawab serta etika profesinya secara baik dan benar.

Tanggung jawab notaris atas akta yang dibuat dihadapannya didasarkan pada prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*based on fault of liability*). Artinya, notaris wajib bertanggung jawab apabila terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran dengan sengaja dalam pembuatan akta. Namun, apabila kesalahan tersebut timbul dari pihak penghadap, dan notaris telah menjalankan tugas serta kewenangannya sesuai dengan ketentuan UUJN, maka tanggung jawab hukum tidak dapat dibebankan kepada notaris. Secara prinsip, notaris tidak bertanggung jawab terhadap substansi akta karena isi akta tersebut sepenuhnya merupakan hasil kesepakatan dan pernyataan kehendak dari para pihak yang bersangkutan. Maka dari itu, tanggung jawab notaris terbatas pada aspek formal dan keabsahan otentik akta, sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata (Andi, 2008).

Notaris wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 UUJN-P saat menyusun akta. Pasal 41 UUJN-P menentukan bahwa "Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan." Apabila notaris tidak menjalankan ketentuan UUJN-P sehingga akta yang dibuat kehilangan keotentikannya dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar bagi pihak-pihak yang mengalami kerugian untuk mengajukan tuntutan ganti rugi maupun bunga terhadap notaris.

Prinsip ini berlaku apabila notaris memang terbukti melakukan kesalahan dalam pelaksanaan jabatannya, sehingga secara moral maupun hukum ia wajib bertanggung jawab. Namun, dalam konteks kewajiban pelaksanaan CSR, notaris tidak dapat dituntut ganti rugi apa pun. Hal ini karena pelaksanaan CSR sepenuhnya merupakan tanggung jawab PT. Notaris hanya berperan sebagai jembatan antara ketentuan hukum dan pihak perusahaan melalui pemberian penyuluhan hukum, nasehat, yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN-P, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang signifikansi penerapan tanggung jawab sosial serta lingkungan dalam kegiatan usaha. Apabila setelah diberikan penyuluhan perusahaan tetap mengabaikan melaksanakan kewajiban CSR-nya, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pelaku usaha, bukan pada notaris.

Peran penyuluhan hukum oleh notaris merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kewenangannya dalam pembuatan akta otentik. Sebelum memberikan penyuluhan, notaris harus memahami dengan benar persoalan yang dihadapi klien, agar dalam memberikan penjelasan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak menimbulkan kekeliruan. Dalam hal ini, notaris wajib bersikap jujur, independen, dan netral, serta menjaga kerahasiaan segala keterangan yang diperoleh dari para pihak. Dengan demikian, penyuluhan hukum yang disampaikan oleh notaris tidak hanya menjadi bagian dari kewajiban profesionalnya, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa para pihak memahami akibat hukum dari tindakan yang dilakukan, termasuk kewajiban pelaksanaan CSR bagi perusahaan. Dari perspektif tanggung jawab hukum, notaris hanya bertanggung jawab sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangannya dalam pembuatan akta otentik.

Prinsip tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) hanya berlaku apabila terdapat kesalahan dalam bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang bersumber dari dirinya, bukan akibat dari kelalaian atau ketidakpatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban CSR-nya. Apabila notaris lalai dalam menjalankan kewajiban tersebut misalnya tidak memberikan penyuluhan hukum mengenai kewajiban CSR

kepada para pendiri atau tidak memastikan bahwa isi akta pendirian sesuai dengan ketentuan hukum maka notaris dapat dikenai tanggung jawab administratif maupun etik sesuai dengan ketentuan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.

Simpulan

Kewajiban pelaksanaan CSR diberlakukan bagi PT yang beroperasi di bidang pengelolaan maupun yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UUPM, serta bagi para penanam modal sesuai Pasal 15 huruf b UUPM. Kegiatan CSR tersebut wajib dialokasikan dalam anggaran perusahaan sebagai bagian dari biaya operasional, dilaksanakan berdasarkan prinsip kepatutan dan kewajaran, serta wajib dimuat dalam laporan perusahaan setiap tahunnya. Sanksi atas kelalaian dikenakan kepada perseroan/penanam modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Perseroan tidak melaksanakan kewajiban CSR, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian tersebut. Ruang lingkup kewenangan notaris hanya sebatas memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai kewajiban pelaksanaan CSR, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi terhadap notaris baru dapat diterapkan apabila terbukti bahwa ia melanggar ketentuan dalam UUJN atau kode etik profesi. Contoh pelanggaran tersebut adalah tidak melaksanakan wewenangnya dengan benar saat menyusun akta. Sementara itu, tanggung jawab atas pelaksanaan CSR sepenuhnya berada pada pelaku usaha atau perseroan, yang akan dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti tidak memenuhi kewajiban hukumnya.

Penyempurnaan terhadap regulasi yang menetapkan ketentuan pelaksanaan CSR perlu dilakukan pemerintah. Hal ini khususnya berkaitan dengan mekanisme peninjauan serta implementasi sanksi yang tegas bagi perusahaan yang melanggar kewajiban tersebut. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat efektivitas implementasi CSR, serta memastikan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Bagi notaris, diharapkan dapat lebih aktif dalam menyampaikan penyuluhan hukum kepada para pendiri dan pengurus Perseroan Terbatas mengenai kewajiban CSR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Notaris juga perlu memastikan bahwa setiap akta pendirian ataupun perubahan anggaran dasar perusahaan mencerminkan kesadaran hukum terhadap pelaksanaan CSR. Sementara itu, bagi perusahaan, CSR hendaknya tidak dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai wujud komitmen moral dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Alfianda, M. A., Azheri, B., & Andora, H. (2023). Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) oleh PT. Transco Energi Utama Di Kabupaten Pesisir Selatan. *Unes Law Review*, 6(1), 1680-1694. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.965>
- Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008. hlm. 32
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159-185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Elkington, J. 1997. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone, Oxford
- Harahap, M. Y. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas*(Ketiga). Sinar Grafika.
- Isfardiyana, S. H. (2017). Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(1), 1-20. <https://doi.org/10.21067/jph.v2i1.1752>
- Manuaba, P., Bagus, I., Parsa, I. W., Ariawan, K., & Gusti, I. (2018). *Prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta otentik*, 3(1), 59-74. Doi: 10.24843/AC.2018.v03.i01.p05
- Nayenggita, G. B., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). Praktik corporate social responsibility (csr) di Indonesia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 61-66. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23119>
- Sirait, C. G., & Syafi, M. R. A. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 10-20. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1606>

-
- Suastha, Riva Dessthania, 2016, Riset Temukan Kualitas CSR Perusahaan Indonesia Rendah, Artikel, Diakses pada 20 Maret 2018 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160721074144-20-146030/risettemukan-kualitas-csr-perusahaan-indonesia-rendah>
- Tanthowy, M.I. (2025). Analisis Perbandingan Regulasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Antar Negara Indonesia dan India. *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(3), 274-284.
- WG, A. K., & Koan, D. F. (2017). Pelaporan Corporate Social Responsibility (Csr) Universitas Berdasarkan Analisis Website Pada National University Of Singapore Dan Universitas Gadjah Mada. *Calyptra*, 5(2), 1-19.
- Yonnawati, Y., Sukardi, D. H., & Jehaniza, U. (2023). Akta Partij Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Rangka Perwujudan Kepastian Hukum. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1-13. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2373>
- Zubairi, M. Z. Q. (2025). Peran Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17249824>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.